



LAMPIRAN: PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SELUMA TAHUN 2024
NOMOR : 443/004.4/1/2024
TANGGAL : 02 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PEMBERIAN VAKSIN ANTI RABIES (VAR)
KABUPATEN SELUMA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	PERSYARATAN	1. Membawa Surat pengantar dari Puskesmas dan sudah bertanda tangan kepala puskesmas atau pengelola program 2. Membawa <u>codibox</u> atau Vaccine Carrier atau membawa termos es yang berisi es batu 3. Membawa Kartu Identitas :KTP, KK
2.	SISTEM MEKANISME PROSEDUR	1. Masyarakat datang membawa persyaratan dan rekomendasi dari Puskesmas 2. Tiba di Dinas Kesehatan masyarakat menyerahkan berkas ke petugas 3. Melakukan Anamnesa : apakah Hewan hilang/Liar, Mati, Peliharaan, Lokasi gigitan, sudah mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas 4. Melakukan Analisa Data sesuai Alur dan tata laksana Kasus Gigitan Hewan Penular Rabies 5. Pengelola Program Dinas Kesehatan memberikan tanda tangan persetujuan sesuai permintaan Vaksin Anti Rabies (VAR) 6. Pengelola program dinas kesehatan mendampingi Pasien atau keluarga pasien dalam Pengambilan Vaksin Anti Rabies (VAR) ke Gudang Farmasi Dinas Kesehatan 7. Petugas Gudang Farmasi Dinas Kesehatan menyerahkan Vaksin Anti Rabies (VAR) kepada pasien atau keluarga pasien 8. Pasien atau keluarga pasien menandatangani SBBK Vaksin Anti Rabies (VAR)
3.	JANGKA WAKTU PELAYANAN	30 Menit
4.	BIAYA/ TARIF	Rp 0 / Gratis/ tidak dipungut biaya
5.	PRODUK PELAYANAN	Vaksin Anti Rabies(VAR)
6.	SARANA PRASARANA /FASILITAS	1. Ruang pelayanan 2. Meja dan Kursi 3. Laptop dan printer 4. Alat Tulis Kantor 5. Kuisioner Pelayanan untuk Masyarakat bisa menilai Pelayanan
7.	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Kepala Seksi/Sub Koordinator 2. Staf Pelaksana
8.	JUMLAH PELAKSANA	02 (dua) orang
9.	JAMINAN PELAYANAN	Petugas Pelayanan yang Kompeten
10.	INSTRUKSI KERJA	Dinas kesehatan UPT Puskesmas
11.	UNIT TERKAIT	Seluruh Unit Diwilayah Kerja Puskesmas

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Seluma
DINAS KESEHATAN
SELUMA
Rudi Syamsudin, S.Sos
Nip.196812211988031001



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SELUMA**

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, SERTA MELAKUKAN UPAYA PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS DAN MEMBERIKAN PRIORITAS LAYANAN TERHADAP KELOMPOK RENTAN .

DAN APABILA TIDAK MENEMPATI KESANGGUPAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU."

TAIS, AGUSTUS 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA

RUDI SYAWALUDIN, S.Sos
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP.19681221 198803 1 001